



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (*hadlanah*), dan Nafkah antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Informatika, pekerjaan Swasta (Karyawan Developer), bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb tertanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 16 April 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
- tertanggal 18 April 2005;

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Sekumpul Martapura selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Banjarbaru sampai berpisah;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Mei 2006, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan lain yang berbeda-beda;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011 dengan sebab yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang sudah berjalan sekitar 3 tahun;
- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
- 11 Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar
Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- 12 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Mei 2006, berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK - tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- 1 Saksi Pertama Penggugat, bernama **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sekumpul Martapura kemudian pindah ke Banjarbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi kelahiran anak mereka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 2 (dua) kali di Sekumpul dan 1 (satu) kali di Banjarbaru karena pada waktu itu saksi dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan beberapa orang perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengenal mereka dan saksi tidak pernah pula melihat Tergugat bersama perempuan-perempuan tersebut. Namun saksi pernah melihat foto-foto mesra mereka di *social media* dan ada beberapa buah yang dikirimkannya ke *handphone* saksi. Tergugat juga sudah mengumumkan statusnya yang telah bercerai dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang perempuan di kamar hotel milik ayah Tergugat
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari Tergugat maupun keluarganya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, Tergugat sekarang sedang sekolah di Jawa dan biaya pendidikannya tersebut sepenuhnya biaya dari orang tuanya;
- Bahwa Ayah Tergugat memiliki sebuah hotel di Banjarbaru dan showroom mobil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Selama ini yang memberi nafkah untuk anak Penggugat adalah orang tua Tergugat sehingga kalau terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat saksi yakin bahwa orang tua Tergugat sanggup memberikan biaya

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 5 dari 23



nafkah yang diminta Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk cucu mereka;

- Bahwa biasanya orang tua Tergugat memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan meskipun diberikan secara dicicil;
- Bahwa selama ini perlakuan Penggugat terhadap anaknya penuh kasih sayang dan tidak pernah sekalipun Penggugat menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tercela;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

2 Saksi Kedua Penggugat, bernama **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, agama Islam, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sekumpul Martapura kemudian pindah ke Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi kelahiran anak mereka penyakit lama Tergugat kumat lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita teman-teman Tergugat kepada saksi, sebelum menikah dengan Penggugat ternyata Tergugat suka dugem dan mengikuti *ladies night*. Penggugat tidak pernah mengetahui kalau Tergugat suka akan hal-hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hal tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman Tergugat
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun Tergugat hanya mendengar dari cerita Ibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan beberapa orang perempuan
- Bahwa Saksi pernah melihat foto-foto mesra Tergugat dengan beberapa perempuan di *social media* dan Tergugat juga sudah mengumumkan statusnya yang telah bercerai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tertangkap basah oleh karyawan hotel, Penggugat dan ayah Tergugat sendiri sedang berdua dengan seorang perempuan di kamar hotel milik ayah Tergugat tersebut. Pada saat itu Handphone BB milik perempuan tersebut tertinggal di kamar hotel dan isi BBM nya menunjukkan bahwa antara Tergugat dan perempuan itu memang telah terjadi perselingkuhan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari Tergugat maupun keluarganya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, Tergugat sekarang sedang sekolah di Jawa dan biaya pendidikannya tersebut sepenuhnya biaya dari orang tuanya;
- Bahwa Ayah Tergugat memiliki sebuah hotel di Banjarbaru dan showroom mobil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Selama ini yang memberi nafkah untuk anak Penggugat adalah orang tua Tergugat sehingga kalau terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat saksi yakin bahwa orang tua Tergugat sanggup memberikan biaya nafkah untuk cucu mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan orang tua Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini perlakuan Penggugat terhadap anaknya penuh kasih sayang dan tidak pernah sekalipun Penggugat menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tercela;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* perihal gugatan cerai, hak asuh anak, dan nafkah anak diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 06 Agustus 2010, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, karena itu



Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Adit Saputra yang masih di bawah umur kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sejumlah minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa selain itu, karena gugatan cerai *a quo* dikumulasikan pula dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, maka Pengadilan memandang Penggugat perlu membuktikan kebenaran bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan/atau alat bukti

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 9 dari 23



lainnya untuk memperjelas pokok sengketa perihal hak asuh anak dan pembebanan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pokok permasalahan yang menjadi isu utama perkara ini dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?;
- Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak?;
- Apakah Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat?;
- Berapa penghasilan riil Tergugat serta standar kebutuhan hidup minimum yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat?.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt). Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti pertama dan utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang



menikah pada hari Sabtu tanggal 16 April 2005 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

- Bahwa bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adit Syahputra, lahir pada tanggal 12 Mei 2006 di Banjarbaru. Bahwa bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt). Bahwa oleh karenanya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Adit Syahputra, lahir pada tanggal 12 Mei 2006 di Banjarbaru, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 R.Bg.), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di Sekumpul Martapura kemudian terakhir tinggal bersama di Banjarbaru;
- Bahwa para Saksi juga mengemukakan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi I pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi II tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun para Saksi pernah melihat foto-foto Tergugat bersama beberapa perempuan yang diunggah di *social media* dan Tergugat telah mengubah statusnya menjadi *divorced* atau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa para Saksi mengemukakan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang istri;

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 11 dari 23



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa para Saksi atas pengetahuannya sendiri menyatakan bahwa Penggugat selama ini telah merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya laporan atau berita bahwa Penggugat pernah menyakiti fisik maupun psikis anaknya;
- Bahwa para Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak bekerja dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya selama ini dibayar atau ditanggung oleh orang tua Tergugat yang juga pengusaha penginapan/hotel dan memiliki *showroom*;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang berada di Jawa dan menempuh sekolah pilot;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum (*itsbât al wâqi'ah*) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 April 2005 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Adit Syahputra, lahir pada tanggal 12 Mei 2006 di Banjarbaru yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang istri;
- Bahwa Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan berdasar foto-foto Tergugat bersama beberapa perempuan yang



diunggah di *social media* dan Tergugat telah mengubah statusnya menjadi *divorced* atau bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama ini telah merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya laporan atau berita bahwa Penggugat pernah menyakiti fisik maupun psikis anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak bekerja dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya selama ini dibayar atau ditanggung oleh orang tua Tergugat yang juga pengusaha penginapan/hotel dan memiliki *showroom*;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang berada di Jawa dan menempuh sekolah pilot;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Artinya:

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 13 dari 23



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

Petitem 2: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 April 2005 di Kota Banjarbaru;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 12 Mei 2006 di Banjarbaru;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang istri;
- Bahwa Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan berdasar foto-foto Tergugat bersama beberapa perempuan yang diunggah di *social media* dan Tergugat telah mengubah statusnya menjadi *divorced* atau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa meskipun tidak semua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun keterangan Saksi II yang menyatakan pernah melihat foto-foto mesra antara Tergugat dengan beberapa perempuan lain di *social media* dan telah mengubah statusnya menjadi *divorced* atau bercerai, bila dihubungkan dengan keterangan Saksi I yang sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka terdapat indikasi kuat bahwa keduanya memang seringkali terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan;
- Bahwa perilaku Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah pada dasarnya menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Bahwa rumah tangga demikian tidak lagi dapat diharapkan membawa kebahagiaan lahir dan batin bagi Penggugat, melainkan hanya akan melahirkan penderitaan yang berkepanjangan begitu pun dengan anak Penggugat dan Tergugat sangat mungkin terkena dampak negatif dari sengkaret rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak serta upaya damai dari Majelis Hakim selama persidangan tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi (*onheelpbare tweespalt*) dan tidak ada manfaat (*mashlahat*) mempertahankan rumah tangga seperti itu;
- Bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329:

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994
- Bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan kaidah dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan:

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

Petitum 3: Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Mei 2006, berada di bawah hadhanah Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 12 Mei 2006 di Banjarbaru yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini telah merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya laporan atau berita bahwa Penggugat pernah menyakiti fisik maupun psikis anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak bekerja dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya selama ini dibayar atau ditanggung oleh orang tua Tergugat yang juga pengusaha penginapan/hotel dan memiliki *showroom*;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 17 dari 23



dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

- Bahwa Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashalahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia delapan tahun sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan;
- Bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

:

:

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnyaserta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin



- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Petitum 4: Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 12 Mei 2006 di Banjarbaru yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini telah merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya laporan atau berita bahwa Penggugat pernah menyakiti fisik maupun psikis anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak bekerja dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya selama ini dibayar atau ditanggung oleh orang tua Tergugat yang juga pengusaha penginapan/hotel dan memiliki *showroom*;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang berada di Jawa dan menempuh sekolah pilot;
- Bahwa Penggugat dalam hal ini meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka secara hukum pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak Penggugat sebagai ibunya. Karena anak yang belum mumayyiz, apalagi belum berumur dua tahun sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini pula yang dimaksudkan kaidah dalam hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

وليس لأحدهما فطمه قبل الحولين

Artinya:

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 19 dari 23



Tidak diperbolehkan memisahkan anak (dengan ibunya) sebelum berumur dua tahun (I'anutut Thalibin II: 104)

النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya:

Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (I'anutut Thalibin IV: 101-102)

- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

'فرع من له اب وام فنفقته على اب

? pg w_8

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anutut Thalibin IV: 99)

- Bahwa meskipun Tergugat saat ini tidak bekerja, namun hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk tetap menafkahi anaknya sebagai sebuah tanggung jawab moril dan materil seorang ayah kepada keluarga, khususnya pada anaknya;



- Bahwa penetapan besarnya biaya pemeliharaan anak disesuaikan dengan standar hidup minimum yang layak dalam hal ini standar hidup layak dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan di masyarakat, serta kemampuan finansial Tergugat;
- Bahwa selain itu, kebiasaan Tergugat yang sejak dahulu tidak pernah menafkahi anaknya karena tidak bekerja dan lebih memilih untuk menghabiskan uang dengan hura-hura dan menjalin hubungan dengan beberapa perempuan yang bukan istrinya tidak dapat dibiarkan begitu saja dan menjadi alasan pembenar bagi dia untuk melepaskan diri dari kewajiban menafkahi anaknya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak yang dibayarkan kepada Penggugat karena anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 21 dari 23



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Mei 2006, berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Menolak untuk selebihnya;
- 8 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H oleh **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ANAS RUDIANSYAH, SHL.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, SH.

Hakim Anggota I ANAS RUDIANSYAH, SHI.	Hakim Anggota II M. NATSIR ASNAWI, SHI.
Panitera Pengganti RATNA WARDHANI, S.Ag.	

Perincian biaya perkara:

- 1 Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan Penggugat : Rp. 70.000,-
- 4 Panggilan Tergugat : Rp. 120.000,-
- 5 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 6 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)